

KAJIAN HUKUM HAK PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR FORMAL ANTARA HAK SEBAGAI ANAK DAN HAK SEBAGAI PEKERJA¹
Oleh : Juliet B. Sumendap²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab timbulnya pekerja anak Indonesia dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam memenuhi hak-hak anak sebagai pekerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Upaya sektoral pemerintah yang sudah diupayakan, masih terlihat lemah dalam implementasi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Meskipun idealnya anak dilarang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, dan disini para pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatan usahanya, terutama sektor informal yang lemah dalam perlindungan hukumnya. Celah-celah yang ada dalam praktek dilapangan masih di gunakan oleh pengusaha yang menggunakan pekerja anak sehingga hak-hak dari si anak kurang mendapat perhatian. 2. Perhatian pemerintah terhadap pekerja anak sudah cukup memadai, meskipun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri, akan tetapi adanya pengaturan dalam Undang-Undang tentang Anak yang mengacu pada Konvensi Anak Internasional sudah menunjukkan upaya positif dari pemerintah.

Kata kunci: Kajian Hukum, Hak Pekerja Anak, Sektor Formal, Pekerja

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan

sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur.³

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan di masa depan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera, menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.⁴

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2): "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."⁵

Pada hakekatnya, anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan menjadi pekerja anak,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Josina Emilia Honda, SH, MH; Feiby S. Wewengkang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101559

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

⁴ Lenny N. Rosalin, *Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 53

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).

antara lain di sektor informal dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.”⁶

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja penyebab timbulnya pekerja anak Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam memenuhi hak-hak anak sebagai pekerja?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder).

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak

Faktor lain tingginya tingkat penawaran pekerja anak menunjukkan suramnya pencapaian dunia pendidikan kita. Tingginya angka putus sekolah di tingkat SD (Sekolah Dasar) dan SLIP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) menyebabkan anak yang tidak memiliki aktivitas ini cenderung bekerja. Diskriminasi untuk anak perempuan melanjutkan sekolah didorong oleh pandangan bahwa setinggi-tingginya anak perempuan sekolah pasti masuk dapur juga setelah bersuami. Bagi anak, bekerja menjadi pekerja anak merupakan alternatif termudah dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti buruh pabrik yang membutuhkan ijazah, minimal setingkat SLTP atau SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).

Beberapa ahli mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi timbulnya pekerja anak antara lain, alasan ekonomi, sosiologis, dan psikologis.⁷

Pertama, alasan ekonomi, dalam hal ini anak-anak diharapkan untuk cepat dapat membantu mencari nafkah untuk orangtuanya. Alasan ekonomi selalu dikaitkan dalam hubungan bantuan antara orangtua dengan

anak sehingga anak harus selalu membantu orangtua sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Bagi orangtua, bekerjanya anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang positif karena dengan bekerja anak akan belajar mengenal dunia kerja, memenuhi keinginan sendiri. Berkaitan dengan alasan ekonomi, sebagai penyebab anak bekerja juga terungkap dari hasil penelitian dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Data Informasi Anak (DIA), dan Childhope (Filipina) menemukan bahwa mayoritas pekerja anak tidak bersekolah bahkan cenderung tidak memiliki keinginan untuk sekolah. Dengan pernyataan tersebut dapat pula dikatakan bahwa di satu sisi, masuknya anak dalam dunia kerja dapat dianggap sebagai sesuatu yang positif, yaitu dengan perolehan penghasilan yang dipandang anak sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi orangtua, meskipun di sisi lain secara tidak sadar mereka telah kehilangan sebagian atau bahkan seluruh hak yang selayaknya untuk tumbuh kembang yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, mendapat perlindungan dan kasih sayang.

Kedua, alasan sosiologis, mengemukakan bahwa hal ini berhubungan dengan watak “sosial” kelas buruh. Menurut Rollf, “watak sosial” ini menyebabkan tingkah laku seseorang sangat terikat lingkungan.⁸ Hal ini merupakan alasan berikutnya yaitu sekolah formal dirasakan sebagai suatu pelajaran yang berbau kelas menengah sehingga anak-anak dan lingkungan “lebih rendah” kurang terdorong untuk melanjutkan sekolahnya, dan lebih terdorong untuk memasuki dunia kerja. Anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, maka sektor informal akan menjadi tempat bekerja yang paling memungkinkan. Hasil penelitian lain menemukan bahwa anak-anak Indonesia lebih banyak mengalami putus sekolah pada usia 13-18 tahun. Hal ini disebabkan dalam usia tersebut anak-anak sudah dibutuhkan tenaganya untuk membantu orangtua mencari nafkah. Bagi sebagian orangtua hal semacam ini dipakai sebagai *frame of reference* yang sangat sederhana, dengan harapan anak dapat

⁶ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*. Departemen tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 1.

⁷ Sri Prastyowati, *Op. Cit.*, hal. 7-8.

⁸ F.J. Monks, A.M.P. Knoers, Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan (Pengantar dalam Berbagai Bagiannya)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hal. 103.

memberikan keuntungan instrumental bagi mereka. Hal ini akan berpengaruh terhadap *frame of reference* bagi anak-anak sendiri yang membuat mereka kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan sekolah.

Ketiga, alasan psikologis, remaja ingin mewujudkan dirinya sendiri, ingin mempunyai nafkah sendiri, dan menentukan hidupnya sendiri, untuk mencapai keinginan tersebut dunia kerja dapat dianggap tempat yang menjanjikan. Dalam kondisi seperti ini mereka sudah menempatkan dirinya sendiri sebagai orang dewasa. Keuntungan lain yang dapat diperoleh dari tempat bekerja dengan orang dewasa adalah bahwa tempat bekerja tersebut bukan semata-mata tempat untuk memperoleh penghasilan, belajar bagaimana bekerja yang baik, dan bagaimana menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain.

Ada tiga faktor yang menyebabkan anak terpaksa bekerja: (1) Pemerintah kurang mengupayakan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan tidak memberi jaminan sosial yang cukup bagi anak-anak dan keluarga miskin; (2) Keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi tidak memiliki pilihan lain sehingga terpaksa mengirimkan anaknya bekerja agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka; dan (3) Kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa anak-anak harus turut memikul tanggung jawab keluarga dengan bekerja pada usia yang muda.⁹

Pada sisi lain timbul pula pertanyaan mengapa wirausahawan mempekerjakan anak. Jawabannya juga ada tiga faktor, yaitu: (1) Anak-anak tidak berdaya untuk membela hak-hak mereka dan mereka dapat dimanfaatkan; (2) Anak-anak masih muda, tidak berdaya, patuh, dan dapat dipaksa dengan "ditakut-takuti" untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh orang dewasa; dan (3) Anak-anak dapat dibayar lebih rendah dari orang dewasa, mereka tidak mendapatkan asuransi kesehatan serta tunjangan-tunjangan lainnya dan mereka dapat dengan mudah diberhentikan sewaktu-waktu.¹⁰

⁹ Endi Djunaedi, "Penelusuran Pekerja Dibawah Umur di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Reformasi Hukum Vol. IX, No. 1*, hal. 55.

¹⁰ *Ibid.*

B. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dalam Memenuhi Hak-hak Anak sebagai Pekerja

1. Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Anak Berdasarkan Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah baik dan sistematis dalam mengatur mengenai masalah perlindungan anak. Undang-undang ini telah mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orangtua, pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Dalam kaitannya dengan perlindungan pekerja rumah tangga anak, undang-undang ini telah mengatur sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pekerja anak (baik kekerasan fisik maupun seksual) dan pelaku tindak pidana eksploitasi anak (baik eksploitasi ekonomi maupun seksual).¹¹

Apabila dilihat dari substansi hukum, negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap pekerja anak dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua pasal ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Demikian juga dengan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini lebih lanjut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di samping itu, Indonesia sebagai negara anggota PBB dan masyarakat Internasional, telah meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak. Hal ini membuktikan adanya usaha dan kesungguhan dari pemerintah Indonesia untuk

¹¹ Lenny N. Rosalin, *Op Cit*, hal. 54.

menanggulangi pekerja anak dan melindungi hak-hak anak Indonesia.¹²

Kemudian Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia meloloskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan guna mewujudkan perlindungan baik kepada majikan/pengusaha maupun pekerja, Undang-Undang ini mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak pokok para pekerja termasuk upah minimum dan pengupahan yang sama, pembatasan jam kerja, cuti, dan hak untuk bergabung dengan serikat buruh.

Undang-undang ini juga menyertakan ketentuan yang menyinggung kebutuhan khusus perempuan, termasuk cuti melahirkan dan regulasi tentang pekerja anak. Undang-Undang ini dengan jelas membahas pengaturan bagi pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan industrial, serta memperinci sanksi-sanksi pidana dan administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini. Akan tetapi, meskipun besarnya niat yang dicantumkan dimukadimahnya, hak-hak yang dituliskan dalam Undang-Undang ini tidaklah berlaku luas bagi semua pekerja di Indonesia.¹³

2. Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Anak Berdasarkan Struktur Hukum

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres Nomor 77 Tahun 2003 Pasal 74 tentang Perlindungan Anak. Lembaga ini dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Tugas KPAI adalah melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, serta memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Di sisi lain, struktur hukum tak dapat menanggapi permasalahan sesuai dengan harapan. Mekanisme hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak sering dibuat berbelit-belit, cenderung lama dan membutuhkan biaya besar sehingga kasus tersebut jarang ada yang terselesaikan. Padahal kasus pelanggaran terhadap hak anak biasanya lebih banyak terjadi pada anak dari kalangan tidak mampu.

“Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dari pemerintah masih sangat kurang. Pemerintah terkesan setengah hati karena, saya menilai, perhatiannya masih kurang dalam menyikapi kekerasan yang terjadi pada anak, khususnya kekerasan seksual yang menyangkut eksploitasi seks anak di bawah umur”, kata Sekjen Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Anak (LBH PA) Adwin T dalam percakapan dengan Pelita, di Jakarta, kemarin. Menurutnya, penyebabnya tak lain dari banyaknya pejabat yang turut menjadi konsumen atau pengguna jasa pekerja seks anak. Bila UUP A benar-benar diterapkan hal itu tentu saja akan merugikan mereka dan mengancam kedudukan mereka. Mengingat kasus kekerasan pada anak biasanya lebih banyak terjadi pada anak dari kalangan bawah, dia mencontohkan, pihak kepolisian umumnya akan malas menanganinya. Karenanya, menurut Adwin, kasus-kasus anak itu tidak bisa dijadikan lahan memperoleh uang. Sebaliknya, kalau pelaku kekerasan berasal dari golongan kaya, yang mampu membayar polisi, jaksa dan hakim, pelaku akan dibebaskan dengan mudah. (Banyak Kendala Penerapan UU Perlindungan Anak.”¹⁴

Uang pelicin sepertinya sudah menjadi budaya hukum di Indonesia. Hingga terdapat pernyataan bahwa hukum dapat dikalahkan dengan uang. Faktor lain yang menjadi hambatan penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah minimnya sarana dan prasarana untuk memproses kasus-kasus yang melibatkan anak. Selain itu, kelemahan juga terletak pada sumber daya manusia yang bertugas menangani kasus anak.

¹² *Ibid*, hal. 55.

¹³ *Ibid*, hal. 56.

¹⁴ <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=288551>. Diakses 17 Juni 2019.

Ruang Perlakuan Khusus, misalnya, yang seharusnya disediakan di setiap kantor polisi, baru terdapat sampai tingkat Polres, belum ke Polsek-Polsek. Sementara di tempat-tempat yang belum ada RPK, anak biasanya akan dicampur dengan tahanan dewasa padahal hal itu tidak baik sebab memungkinkan terjadinya kekerasan yang dilakukan tahanan dewasa terhadap anak pelaku kekerasan....Dalam hal ini para polisi wanita (polwan), di mana jumlahnya masih sangat sedikit. Selain itu, pemahaman para aparat tentang hukum yang menyangkut anak pun tergolong rendah. Jaksa, misalnya, masih jarang yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menuntut para pelaku kekerasan pada anak. Kondisi krisis seperti ini menuntut budaya hukum yang baik untuk memicu keefektifan peraturan perundang-undangan (Banyak Kendala Penerapan UU Perlindungan Anak.¹⁵

3. Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Anak Berdasarkan Budaya Hukum

Secara kultural peran orang tua, keluarga, masyarakat dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap anak jangan sampai dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Hanya saja, beberapa pihak tersebut belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak, baik dalam keluarga dan masyarakat oleh berbagai elemen dalam masyarakat masih bersifat parsial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing elemen tersebut atau dengan kata lain masih terbatas.

Sistem perlindungan hukum pekerja anak memang sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, disebutkan sejumlah masalah terkait penghapusan pekerja anak, antara lain:

- a. Belum tersedianya data serta informasi yang akurat dan terkini tentang pekerja anak baik tentang besaran (jumlah pekerja anak), lokasi, jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan dampaknya bagi anak.
- b. Belum tersedianya informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- c. Rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- d. Belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Anak-anak lebih banyak bekerja di daerah yang relatif telah kehilangan perlindungan terhadap warga negaranya, tetapi kebanyakan dari pekerjaan ini melibatkan anak-anak perempuan dalam keluarga mereka. Selain itu, anak-anak relatif tidak menjadikan bekerja ataupun sekolah sebagai kegiatan utama. Bagi anak-anak ini, tampaknya kontribusi ekonomi utama untuk keluarganya adalah dengan menghindari biaya sekolah, yang mana sangat dapat mencukupi bagi keluarga miskin.¹⁶

Masyarakat tidak menyadari bahwa dengan bekerja, anak menjadi kehilangan waktu untuk bersekolah, bermain dan mengembangkan kreativitasnya. Anak yang tidak bisa baca tulis akan menimbulkan tindakan eksploitasi karena anak tersebut dianggap mudah untuk ditipu dengan disuruh bekerja dalam tempo lama dan gaji sedikit, serta tidak akan ada perlawanan karena anak tidak mengerti dan merasa memiliki dasar hukum yang kuat untuk membela diri.

Sebagian besar anak-anak yang tidak bersekolah atau tidak meneruskan sekolah adalah mereka dari golongan ekonomi lemah yang tidak bisa berkompromi dengan biaya pendidikan yang semakin mahal. Pemerintah memang sudah menggembar-gemborkan "sekolah gratis". Namun kenyataan yang terjadi, sekolah masih meminta uang pendidikan dengan harga yang cukup tinggi dan tidak terjangkau bagi masyarakat ekonomi lemah. Sehingga orang tua lebih memilih anaknya untuk bekerja agar memperoleh uang

¹⁵ <http://www.pelita.or.id/baca-php?id=28551>. Diakses tanggal 17 Juni 2019.

¹⁶ <http://www.-voxeu.org/index.php?q=node/399>. Diakses tanggal 21 Juni 2019.

daripada sekolah yang hanya dianggap menghabiskan uang mereka.

Bahkan anak yang menjadi pekerja cenderung akan meninggalkan pendidikannya karena sudah mengenal uang. Anak tersebut lebih memilih bekerja karena akan menghasilkan uang dibanding sekolah yang menghabiskan uangnya. Gaya hidup konsumerisme, tekanan kelompok sebaya serta *drop out* sekolah mendorong anak untuk mencari keuntungan material.

Apabila dilihat dari paparan di atas, sosialisasi pemerintah terhadap Undang-Undang terkait perlindungan hak-hak anak sebagai pekerja anak masih sangat kurang, terutama di daerah pedesaan. Kebanyakan dari orang tua, keluarga dan masyarakat setempat tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang melarang mereka mempekerjakan anak sedemikian rupa sehingga menyebabkan anak kehilangan hak-hak dasarnya. Ketentuan tertulis mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pun tidak banyak yang tahu, karena tidak semua warga desa bisa baca tulis. Rendahnya kesadaran akan pendidikan bagi anak juga ikut mempengaruhi mereka untuk lebih mengutamakan dan memakai hukum adat dan mempertahankan budaya daerah setempat dibanding peraturan hukum nasional yang tentu saja tidak begitu mereka ketahui.

Tak hanya warga desa, masyarakat kota juga tidak semua mengetahui adanya hukum yang mengatur perlindungan anak dan pelanggaran eksploitasi anak baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Buktinya kebanyakan kasus eksploitasi pekerja anak terjadi di kota-kota besar. Padahal pemerintahan lebih banyak terletak di kota-kota besar, sehingga sudah seharusnya pengetahuan hukum di masyarakat perkotaan lebih baik.

Sebenarnya masyarakat yang tahu hukum belum tentu mengerti dan memahami maksud dari hukum itu dibuat. Mereka sebatas mengerti adanya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, tetapi tidak memahami segala isi dan substansi yang ada dalam peraturan tersebut. Masyarakat belum paham betul tentang hak-hak seperti apa yang harus dilindungi dan bagaimana bentuk perlindungan yang harus dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak anak. Hal ini juga mengakibatkan

lemahnya pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.

Selain masyarakat, pengusaha memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan perlindungan hak-hak pekerja anak. Pengusaha sebagai pihak yang senantiasa berinteraksi dengan pekerja anak diketahui masih banyak melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perlindungan anak. Pada umumnya, pelanggaran hukum yang dilakukan para pengusaha berupa pemberlakuan lama kerja lebih dari 4 (empat) jam setiap harinya. Padahal bekerja penuh waktu akan menghambat perkembangan kepribadian anak. Bekerja secara terus menerus dan monoton untuk waktu yang lama, meski tidak merasa jenuh, hal ini tetap dapat mempengaruhi perkembangan kreativitasnya sehingga mereka cenderung menjadi anak yang tidak cerdas dan tidak kreatif. Di samping itu, tidak sedikit pengusaha yang memberikan upah jauh di bawah upah minimum kerja. Dalam hal ini pengusaha telah melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain dan mengembangkan kreativitas serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Kebanyakan pengusaha memang lebih memilih mempekerjakan anak karena menyadari bahwa upahnya yang kecil dan tidak mampu melawan apabila dieksploitasi. Anak menganggap diri mereka tak tampak karena suara mereka tak didengar, tak memiliki kekuatan dan kekayaan, atau hanya merupakan bagian dari masyarakat yang lemah posisinya.

Pada hakekatnya upah minimum diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dan kepada pekerja anak diberikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang ada. Pekerja anak diberi upah di bawah ketentuan Upah Minimum Kerja yang berlaku tidak terkecuali yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun, Hal ini disamping bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Permenaker Nomor 1 Tahun 1987, juga bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Permenaker Nomor 1 Tahun 1999.

Di sisi lain, kebanyakan perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satupun melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga keberadaan pekerja anak yang bekerja pada perusahaan tersebut tidak diketahui. Sehingga

menyebabkan sulitnya pendataan pekerja anak terutama di sektor-sektor informal.

Selain itu, kebanyakan perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satupun dari mereka yang menyelenggarakan jaminan sosial, khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh pengusaha tersebut telah melanggar hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya sektoral pemerintah yang sudah diupayakan, masih terlihat lemah dalam implementasi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Meskipun idealnya anak dilarang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, dan disini para pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatan usahanya, terutama sektor informal yang lemah dalam perlindungan hukumnya. Celah-celah yang ada dalam praktek dilapangan masih di gunakan oleh pengusaha yang menggunakan pekerja anak sehingga hak-hak dari si anak kurang mendapat perhatian.
2. Perhatian pemerintah terhadap pekerja anak sudah cukup memadai, meskipun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri, akan tetapi adanya pengaturan dalam Undang-Undang tentang Anak yang mengacu pada Konvensi Anak Internasional sudah menunjukkan upaya positif dari pemerintah.

B. Saran

1. Perlu adanya sebuah lembaga atau badan yang memantau tentang mekanisme dan teknis pengawasan terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak sehingga memperkecil peluang terjadinya

penyimpangan di lapangan agar hak-hak si anak tetap dapat terpenuhi, meskipun beban sebagai pekerja menjadi bagian dari kehidupannya.

2. Pengaturan tentang pekerja anak di Indonesia belum diatur secara tersendiri sehingga dalam hal perlindungan hukum belum memadai, terlebih dalam hal penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap hak si anak, baik itu kekerasan fisik maupun tidak dipenuhinya hak-hak si anak dalam hal pengupahan dan pelampauan waktu kerja. Oleh sebab itu untuk memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-hak si anak, maka pengaturan tentang pekerja anak harus lebih komprehensif, dalam satu peraturan perundang-undangan secara tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Asshidiqie Jimly, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Atmasasmita Romli, *Sistim Peradilan Anak*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Davies Peter, *Hak-hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Dwi Narwoko J. dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Haryadi Dedi dan Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Yayasan AKATIGA, Bandung, 1995.
- Huraerah Abu, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Ed.Rev, Nuansa, Bandung, 2007.
- Joni Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Lawrence Friedman M., *American Law: What is a Legal System Ontario*, W.W.

- Norton & Company, Inc. 500 Fifth Avenue, N.Y., 1984.
- Monks F.J., A.M.P. Knoers, Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan (Pengantar dalam Berbagai Bagianannya)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Muhtaj Majda El, *Dimensi-dimensi HAM*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Rosalin, Lenny N., *Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sambas Nandang, *Perubahan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soekanto Soerjono, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Sofian Ahmad, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*. Departemen tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 1997.
- Tjandraningsih Indrasari, *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, Yayasan AKATIGA, Bandung, 1995.
- Sumber-sumber Lain :**
- 700 Ribu Pekerja Anak Rentan Penyiksaan”, <<http://www.poskota.co.id/kriminal-populer/2009/06/11/700-ribu-pekerja-anak-rentan-penyiksaari>>, Pos Kota, 11 Juni 2009.
- Aminatun Siti dan Sri Yuni Murti Widayanti, “Penanganan Permasalahan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. III, No. 8*, Juni 2004.
- Djunaedi Endi, “Penelusuran Pekerja Dibawah Umur di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Reformasi Hukum Vol. IX, No. 1*.
- Hartuti Arief dan Hesti, *Implementasi Kebijakan tentang Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, Undip, Semarang, 2011.
- Konvensi Hak-hak Anak jo Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tentang Pengesahan tentang Convention The Rights of Child.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1984, tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.
- Prastyowati Sri, “Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan”, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, No.4*, (1 Juni 2017).
- Saliman dan Johannes L. Billy, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Keluarga (Tinjauan dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Keluarga),” *Atma nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No.2*.
- Siregar Timboel, “Pekerja Indonesia di Persimpangan Jalan,” *ALNI (Jurnal Analisis Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum Perburuhan), Vol. 1, No. 2*.
- Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1984, tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.
- Ubur Hubertus, “Masalah-Trafiking Anak untuk Menjadi Pekerja Rumah Tangga: Penjelasan Teori Fungsional dan Teori Pilihan Rasional,” *Atma nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No. 2*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Bab VII, Pasal 95.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak.